

WANPRESTASI PIHAK DEBITUR DALAM PERJANJIAN NON KONTRAKTUAL DENGAN JAMINAN GADAI

Bagus Alit Pradnyana Artha Wirawan, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
jiktraa@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara berkembang dengan perkembangan ekonominya yang berbagai macam. Diikat oleh peraturan pemerintah masyarakat tidak bisa sembarangan dalam bertindak dan harus mengikuti norma yang berlaku. Pemerintah dalam upaya menyetarakan kesejahteraan masyarakatnya membebaskan masyarakat untuk mengelola dana yang dimiliki atau pinjaman dengan jaminan gadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konstruksi hukum perjanjian hutang-piutang non kontraktual dengan jaminan gadai dan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian hutang-piutang non kontraktual dalam hal debitur wanprestasi. Peneliti melakukan pencarian informasi langsung melalui pengumpulan data dari beberapa buku hukum dan mengkaitkan dengan permasalahan yang diteliti lalu menarik kesimpulan, penelitian ini sering disebut metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perjanjian hutang-piutang dengan jaminan gadai antara kreditur dengan debitur yang dilakukan secara lisan sah dilakukan dan apabila terjadi wanprestasi maka dapat dilakukan negoisasi ataupun secara kekeluargaan. Kejujuran dan ketaatan dalam perjanjian tanpa jaminan didasari kepercayaan antar pihak yang bersangkutan terutama pihak pemberi pinjaman dan yang meminjam. Sering kali terjadi wanprestasi dalam perjanjian ini dimana pihak peminjam tidak membayar dikarenakan berbagai hal namun mangkir dari pembayaran, berbagai masalah semisal peminjam menghilang atau kabur, tidak merasa memiliki hutang, merasa tidak adil dengan bunga yang diberikan namun tidak diutarakan saat membuat perjanjian, banyak kejadian peminjam tidak mau membayar karena perjanjian tidak menyertakan surat perjanjian dan lebih memprioritaskan kepercayaan.

Kata Kunci: Perjanjian, Non Kontraktual, Gadai, Wanprestasi.

Abstract

Indonesia is a developing country with various kinds of economic development. Bound by government regulations, the community cannot act arbitrarily and must follow applicable norms. The government in an effort to equalize the welfare of its people frees the community to manage their funds or loans with collateral. The purpose of this research is to understand the legal construction of non-contractual debt agreements with collateral and to analyze the legal protection for the parties to non-contractual debt agreements in the event that the debtor defaults. Researchers search for information directly through collecting data from several legal books and linking it to the problems studied and then drawing conclusions, this research is often called a normative research method using a statutory approach. From the results of this research, it was found that the agreement of debts with guarantees of liens between creditors and debtors which was carried out orally was valid and if there was a default, negotiations could be carried out or amicably. Honesty and obedience in unsecured agreements are based on trust between the parties concerned, especially the lender and the borrower. There are often defaults in this agreement where the borrower does not pay due to various reasons but is absent from payment, various problems such as the borrower disappears or runs away, does not feel he has debt, feels unfair with the interest paid but is not stated when making the agreement, many borrower incidents do not want to pay because the agreement does not include a letter of agreement and prioritizes trust.

Keywords: Agreement, Non-Contractual, Pawn

I. PENDAHULUAN

Dalam perekonomian Indonesia, Negara sebagai wadah dari rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di era sekarang uang menjadi yang utama bisa dikatakan dengan uang seseorang dapat memiliki

apapun. Percaya tidak percaya Indonesia dapat bertahan karena pajak yang dihasilkan dari setiap penghasilan masyarakat serta meningkatkan perekonomian dari masyarakat dan nasional. Semakin padatnya penduduk maka semakin banyak orang yang memerlukan uang demi bertahan hidup. Perjanjian tidak tertulis saat ini sedang marak di masyarakat dan merupakan solusi bagi masyarakat guna menekan angka kemiskinan namun demi bisa mendapatkan modal usaha menggunakan sistem kepercayaan. Lembaga keuangan merupakan alternatif terbaik saat ini bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha demi meningkatkan sumber pendapatnya namun demi mendapatkan pinjaman memerlukan beberapa syarat seperti jaminan yang setara dengan modal yang ingin dipinjam serta ketentuan bunga yang berlaku di setiap koperasi berbeda – beda tergantung besar dana pinjaman. Hal tersebut membuat banyak masyarakat mengurungkan niat dan lebih mengutamakan proses pinjam meminjam dengan sesama masyarakat atau di luar perbankan. Disamping banyak syarat yang harus dipatuhi masyarakat yang ingin meminjam tingkat ekonomi dipertimbangkan terlebih dahulu baru diputuskan apakah mendapat pinjaman dana atau tidak namun bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah akan dipermudah dalam proses peminjaman dana.

Kepercayaan antar pihak menjadi prioritas dalam proses pinjaman tanpa jaminan, peminjam memperoleh kredit tersebut dengan harapan agar usaha yang dilakukan dapat berkembang dan dapat memenuhi kebutuhannya yang lain. Sedangkan pada pihak yang meminjamkan memperoleh keuntungan dari pemungutan bunga. Disamping itu untuk menjamin pelunasan utangnya dalam perjanjian kredit tersebut, Apabila si peminjam suatu saat tidak bisa melunasi pinjamannya kepada pihak yang meminjamkan. Jadi sudah seharusnya apabila masing – masing pihak dalam suatu perjanjian yang telah diadakan harus melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Setiap pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki itikad baik yaitu mematuhi setiap isi perjanjian dan tidak melakukan wanprestasi yang berakibat batalnya suatu perjanjian (Atmadja & Budiarta, 2019).

Para pihak melakukan perjanjian terlebih dahulu mendiskusikan isi perjanjian yang akan ditandatangani dan melaksanakan kewajiban demi mendapatkan hak. Jangan ada salah satu pihak tidak setuju namun perjanjian tetap dilaksanakan, hal tersebut membuat selisih paham yang berujung terjadi wanprestasi. Bila terjadi ingkar janji maka perjanjian tidak dapat berjalan lagi serta terjadi kemungkinan penuntutan hak oleh pihak yang merasa dirugikan, jika pinjaman atau kredit mengalami kemacetan hingga sampai pihak peminjam tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian yaitu pelunasan kredit, maka jaminan si debitur akan ditarik oleh pihak kreditur sebagai pelunasan utang atau kredit si peminjam. Pihak yang memberi pinjaman dapat mengajukan permohonan pelelangan jaminan tersebut ke Kantor Lelang Negara atau benda yang menjadi jaminan tersebut. Dijual bersama oleh pihak kreditur dan debitur guna mewujudkan pemenuhan prestasi yang menjadi haknya jika debitur ternyata melakukan wanprestasi. Perwujudan prestasi disini tidak memerlukan perantara hakim karena debitur disini telah menyetujui cara demikian sesuai dengan isi dari perjanjian kredit yang telah disepakati. Pelaksanaan pemenuhan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur semacam ini disebut *parate eksekusi* atau eksekusi langsung. Kendala yang sering terjadi dikala jaminan masyarakat tidak sesuai dengan pinjaman yang diberikan sering kali pihak bank lalai atau tidak memperhitungkan jaminan masyarakat dengan pinjaman yang diberikan membuat bank menjadi rugi.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah di satu pihak, apabila setelah melakukan pelelangan atau penjualan benda jaminan milik debitur bersama-sama dengan ternyata jaminan yang dibayarkan oleh debitur masih bernilai kurang atau jaminan tersebut tidak dapat mencukupi pelunasan utang kreditur maka pihak yang memberikan pinjaman kembali menghubungi peminjam guna menyelesaikan secara kekeluargaan. Pada setiap perjanjian masing – masing pihak diwajibkan untuk memenuhi apa yang menjadi isi dari perjanjian atau dapat dikatakan bahwa masing – masing pihak wajib untuk memenuhi prestasinya, perjanjian kredit menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian kredit. Sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian kredit juga dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak kreditur dan debitur yang menyepakatinya.

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur dalam melakukan perjanjian baku (Yusmita et al., 2019). Selanjutnya, penelitian tentang penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian (Prayogo, 2016). Adapun tanggung jawab pemberi fidusia terhadap benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit (Sriono, 2019). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa tanggungjawab pemberi fidusia yang telah mengalihkan benda jaminan fidusia dapat berupa Pidana, tetapi ada alternatif lain yaitu pemberi fidusia melakukan pembayaran hutang atau kredit kepada

penerima jaminan fidusia hingga lunas hutang tersebut. Jaminan fidusia dalam perjanjian non kontraktual juga dibahas dalam penelitian (Ningsih, 2016).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Dimana dalam pengerjaannya penulis menelaah isu hukum dengan mendapatkan informasi dengan menganalisa, memilah melalui buku – buku hukum yang didasari peraturan – peraturan hukum yang berlaku di Indonesia (Ahmad, 2008) Pencarian informasi secara langsung ke lapangan yang berfokus pada dana yang dipinjamkan dengan sistem kepercayaan sebagai jaminannya. dan analisis dalam Informasi yang didapat secara konseptual berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggali informasi melalui buku hukum dengan mengaitkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan (Waluyo, 2002). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier (Amiruddin & Asikin, 2008). Peneliti dalam menyelesaikan penelitian dengan tidak menyimpang dari hukum positif dan Penelitian melalui permasalahan yang dipaparkan di atas. Pendekatan melalui penelitian mencari dan memilah dari berbagai buku hukum guna mendapatkan informasi dengan berpatokan pada undang – undang sebagai dasar penulisan penelitian. Pendekatan kasus dilakukan guna melihat, mencatat dan memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan tidak keluar dari zona hukum positif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Perjanjian Non Kontraktual*

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri dan dominan ketergantungan dengan banyak hal salah satunya antara manusia satu dengan manusia lainnya, begitu dalam perjanjian terjadinya janji karena interaksi antara manusia satu dan lainnya yang menjalin ikatan menciptakan janji yang harus ditepati. Dalam dunia hukum khususnya perjanjian ada perjanjian baku atau perjanjian yang dalam syarat terciptanya perjanjian diperlukan surat perjanjian yang mana surat tersebut mengikat para pihak yang sepakat melakukan perikatan satu sama lain dengan resiko dan kewajiban yang tertera di dalam surat itu, bagi salah satu pihak yang wanprestasi dalam perjanjian baku dapat dikenakan sanksi yang berupa ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan. Dalam lingkungan masyarakat jarang terjadi perjanjian baku karena prosesnya yang memerlukan banyak orang sebagai saksi dan waktu yang dominan lama, banyak masyarakat memakai perjanjian non kontraktual yang unik dari perjanjian ini para pihak menjalin kesepakatan tanpa ada hitam diatas putih dan sepakat. Sepakat dalam perjanjian non kontraktual berarti para pihak bersedia melakukan kerjasama dengan sistem kepercayaan satu sama lain dengan bunga dan ketentuan lain dibicarakan secara rahasia atau yang mengetahui hanya para pihak yang melakukan perjanjian tanpa dihadiri oleh para saksi. Perjanjian non kontraktual merupakan perjanjian yang sederhana tanpa memakan waktu lama.

Janji yang dibuat harus ditepati begitu banyak yang berbicara namun seiring berjalannya waktu janji yang dibuat kadang hanya ucapan saja tanpa ada rasa tanggung jawab untuk menepati. Janji sendiri ada karena terjadi kontak atau komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih yang saling membutuhkan dan menimbulkan ikatan tersendiri karena merasa memerlukan bantuan yang bisa diberikan pihak itu, terjalannya perjanjian karena para pihak merasa akan memperoleh keuntungan dari pihak yang dibantu semisal dalam meminjam uang seorang peminjam akan terbantu bila mendapat pinjaman sedangkan bagi yang meminjamkan dapat bunga dari uang yang dipinjamkan, timbal balik yang seharusnya jika dijalankan sesuai prosedur maka akan menguntungkan kedua belah pihak namun tidak menutup kemungkinan salah satu pihak ingkar janji. Terjadinya perjanjian karena ada beberapa subjek yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda beda ialah kreditur selaku pihak yang memberikan pinjaman dan debitur yang bertugas membayar pinjaman beserta bunga yang disepakati saat menjalin perjanjian. Perjanjian hutang ada karena kesediaan kreditur yang memberi pinjaman dan pihak debitur bersedia membayar, hubungan yang terjalin menimbulkan ikatan antara para pihak yang harus dilaksanakan. Dalam perjanjian non kontraktual para pihak yang melakukan perjanjian tidak memerlukan hitam diatas putih, para saksi dan kuasa hukum, perjanjian terjalin dengan kedua belah pihak yang setuju dengan syarat yang diberlakukan dengan sistem rasa kepercayaan bukan SAH dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan perjanjian dibuat. Perjanjian yang menjadi pilihan masyarakat karena proses yang sederhana tanpa menyita banyak waktu.

Dalam prosesnya, setiap pihak yang melakukan perjanjian wajib menepati janji baik perjanjian hutang piutang yang biasa maupun perjanjian non kontraktual, setiap pihak wajib melaksanakan kewajiban dan menerima hak. Bagi kreditur kewajibannya memberikan pinjaman sesuai perjanjian yang disepakati dan berhak menerima bunga pinjaman dari orang yang diberikan pinjaman dana begitu sebaliknya bagi debitur berhak menerima pinjaman dari orang yang meminjamkan dan membayar hutang beserta bunga kepada pihak yang memberi pinjaman dana. Yang unik dari perjanjian non kontraktual jika terjadi wanprestasi maka semua hutang piutang akan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui pengadilan, meski penyelesaian ingkar janji dilakukan tanpa pengadilan perjanjian non kontraktual diakui dan dinyatakan sah dimata hukum.

Para pihak harus memahami dasar perjanjian seperti arti kata sepakat, kewajiban dulu lalu mendapatkan hak, sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan wanprestasi serta harus berisi kuasa hukum, nantinya kuasa hukum yang mengarahkan para pihak menyelesaikan perkara akibat wanprestasi salah satu pihak. Isi perjanjian kredit tersebut dari pihak debitur sudah harus mengerti akan isi perjanjian kredit tersebut, karena dalam perjanjian tersebut, debitur yang tidak melunasi hutangnya sudah menyadari bahwa barang berharganya, baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan dan bank akan menyita benda atau harta kekayaan milik debitur tersebut untuk menutupi kekurangan pelunasan utang debitur.

2. Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Non Kontraktual Dengan Jaminan Gadai Dalam Hal Debitur Wanprestasi

Selama proses pengembalian hutang sampai dikatakan lunas debitur wajib setiap bulan membayar dengan mencicil hingga waktu yang disepakati kedua belah pihak, namun jika sewaktu – waktu pihak debitur tidak bisa membayar satu atau dua kali maka akan diberi peringatan oleh kreditur dan jika pembayaran terus molor maka debitur dapat menggadai jaminan yang diberikan pihak kreditur guna melunasi hutang piutang yang terjalin di perjanjian yang telah disepakati secara lisan. Dalam proses gadai bila hasil gadai belum mencukupi pengembalian uang maka pihak yang meminjamkan uang mendatangi pihak peminjam guna menyelesaikan uang yang belum terbayarkan karena saat proses gadai tidak mampu melunasi hutang secara kekeluargaan. Barang yang digunakan sebagai jaminan tidak diharuskan jenis dan bentuknya melainkan kepercayaan kedua belah pihak bahwa perjanjian hutang piutang akan selesai sesuai kesepakatan para pihak namun tidak semua perjanjian non kontraktual berjalan baik biasanya ada saja ulah yang dilakukan pihak debitur dalam kewajibannya membayar hutang (Sjahreini, 1993).

Terjadi wanprestasi biasa dilakukan pihak debitur karena tidak mampu membayar hutang dan jaminan yang digunakan nilai jual di pegadaian tidak seberapa semisal pihak debitur tidak membayar karena tidak terima bunga yang diberikan, melarikan diri karena tidak sanggup membayar dan tidak mengakui memiliki hutang piutang dengan pihak kreditur. Perjanjian non kontraktual biasa terjalin antara pemilik perusahaan dengan karyawan atau antara sanak keluarga yang sudah kenal satu sama lain. Tidak sembarang orang dapat melakukan perjanjian non kontraktual, bila tidak memiliki hubungan dengan orang yang meminjamkan uang maka sulit terjadi perjanjian guna menghindari terjadinya wanprestasi.

Selama proses peminjaman pihak debitur memberi jaminan yang jika suatu hari tidak dapat membayar maka dapat digadaikan guna melunasi pinjaman yang ada namun bila jaminan yang ada mengalami rusak atau cacat akibat kelalaian kreditur yang berpengaruh pengurangan harga jual maka pihak debitur bisa menuntut ganti rugi pada pihak kreditur (Satrio, 1993). Ganti rugi dapat berupa pengurangan hutang piutang atau mengganti jaminan sesuai kondisi sebelumnya semua atas kesepakatan kedua belah pihak.

Minimnya perlindungan hukum yang ada saat terjadinya perjanjian kontraktual dengan jaminan yang tidak ada ketentuan membuat peluang terjadinya wanprestasi menjadi besar, namun sistem kepercayaan yang kuat membuat unik perjanjian ini, tidak jarang keberhasilan kontrak ini yang membuat pemerintah mengakui secara hukum serta banyak dari masyarakat yang mendukung perjanjian ini. Dalam perjanjian biasa seorang yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji dapat menerima sanksi berupa sanksi administrasi bahkan pidana, berbeda dengan perjanjian non kontraktual seorang yang melakukan ingkar janji dapat menyelesaikan dengan kekeluargaan karena

sistem yang digunakan pada perjanjian non kontraktual tidak menyertakan kuasa hukum dalam pembuatannya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa perjanjian hutang- piutang dengan jaminan gadai antara kreditur dengan debitur yang dilakukan secara lisan tersebut sah menurut hukum, bahwa perjanjian secara lisan diperbolehkan asal dilakukannya dengan itikad baik. Gadai terjadi karena adanya unsur-unsur timbulnya hak debitur yang disebabkan perikatan utang-piutang, dan adanya penyerahan benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud sebagai jaminan yang diberikan oleh kreditur, objek dari gadai adalah benda bergerak berwujud dan tidak berwujud dan yang menjadi subyek dari hak gadai adalah penerima hak gadai (debitur) dan pemberi hak gadai (kreditur), dan secara hukum orang yang tidak cakap dalam perbuatan hukum tentu saja tidak bisa melakukan hubungan hukum gadai. Untuk menjaminnya agar gadai bisa dilaksanakan secara benar, sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari tentu saja si penerima gadai harus memahami dan melaksanakan kewajibannya, dan si pemberi gadai harus juga mengerti yang menjadi hak si penerima gadai. Dalam hal perlindungan hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian hutang-piutang secara lisan (non kontraktual), perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa. Dan apabila di salah satu pihak melakukan wanprestasi maka penyelesaiannya dilakukan secara negosiasi ataupun secara kekeluargaan permasalahan yang sering muncul dalam perjanjian hutang piutang non kontraktual ialah debitur wanprestasi, debitur tidak mengakui adanya utang piutang non kontraktual, kreditur melarikan diri, debitur keberatan akan jangka waktu dan bunga yang diberikan kreditur, jaminan yang digunakan tidak memenuhi syarat dan jaminan digunakan bahkan dijual oleh kreditur tanpa seizin debitur. Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yaitu bentuk perlindungan hukum secara represif dan preventif

2. Saran

Terkait hasil penelitian tersebut, adapun saran yang diberikan dalam suatu perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis (kontrak) serta ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian apabila perlu disaksikan oleh orang lain. Apabila kelak dikemudian hari terdapat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, maka mudalah untuk membuktikan di dalam persidangan. Supaya masing-masing pihak mendapatkan perlindungan hukum maka para pihak harus sangat berhati-hati dan harus mempertimbangkan dengan sangat matang dalam perjanjian hutang-piutang dengan jaminan gadai. Apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan, mediasi ataupun melalui pengadilan tanpa harus ada kekerasan di antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian*. pustaka Setia. Bandung.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2019). *Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-persoalan Pokok*. Setara Press, Malang.
- Ningsih, S. W. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Research Dalam Perjanjian Non Kontraktual Dengan Jaminan Fidusia)* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3(No.2).
- Satrio, J. (1993). *Hukum jaminan hak-hak jaminan kebendaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahreini, S. R. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Sriono. (2019). Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Advokasi FH UNLAB*, Vol.7(No.2).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.

Yusmita, Ariyanti, R. P., Njoto, E. D. P., & Yudistira, R. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Debitur dan Kreditur dalam Melakukan Perjanjian Baku. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15*(No.1).